
Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput

Lintang Yunisha Dewi¹, Hizkia Laritza Novelina Sinaga²,
Nur Aji Pratiwi³, Nur Widiyasono⁴

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Politik, Universitas Siliwangi

⁴Program Studi Teknik Informatika, Universitas Siliwangi

Email Korespondensi: lintangyunishadewi@gmail.com

The level of public political participation in exercising their voting rights in the Pilkada is still very low to determine the success of democracy in Indonesia. This is indicated by the high number of abstentions, abstentions are present as a form of public apathy in Indonesian politics. The low level of public political participation is influenced by various factors, one of which is the lack of public political awareness. The General Election Commission (KPU) exists as an institution that can raise public political awareness with its role as an agent of political socialization and education. In addition, the role of the KPU in providing simulations and accessibility makes it easier for the public to participate in using their voices in the Pilkada. The type of research carried out is descriptive research because in this study a description of the role of the KPU in increasing political participation and minimizing abstentions. This research uses the literature study method. The data collection technique is done through secondary data with observations and analysis of various related studies in the form of relevant scientific articles. The results show that the KPU holds a very important role in increasing public political participation in the Pilkada and acts as an agent that minimizes the abstention chain that is carried out by the community as a form of apathy. KPU has a role in increasing neutrality, independence, and institutional integrity, conducting political socialization, and political education, simulating the election process and providing accessibility to the election process.

Keywords: *Election Commission, Political Participation, Abstentions.*

Abstrak

Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya di Pilkada masih sangat kurang untuk menetapkan keberhasilan demokrasi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan angka golput yang masih tinggi, golput hadir sebagai bentuk apatisisme masyarakat pada perpolitikan Indonesia. Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya adalah kurangnya kesadaran politik masyarakat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) hadir sebagai lembaga yang dapat membangkitkan kesadaran politik masyarakat dengan perannya sebagai agen sosialisasi dan pendidikan politik. Selain itu peran KPU dalam memberikan simulasi serta aksesibilitas yang memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menggunakan suaranya di Pilkada. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif karena dalam penelitian ini dilakukan pendeskripsian mengenai peranan KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada serta dalam meminimalisir golput. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui data

sekunder dengan pengamatan dan analisis dari berbagai penelitian-penelitian yang terkait berupa artikel ilmiah yang relevan. Hasil didapatkan bahwa KPU menggenggam peranan yang sangat penting dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Pilkada serta berperan sebagai agen yang meminimalisir rantai golput yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk apatisme. KPU memiliki peran dalam meningkatkan kenetralan, independensi, serta integritas lembaga, melakukan sosialisasi politik, pendidikan politik, simulasi proses pemilihan, dan menyediakan aksesibilitas proses pemilihan.

Kata kunci : Komisi Pemilihan Umum, Partisipasi Politik, Golput.

PENDAHULUAN

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara, dan secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). (Budiarjo, 2008: 367). Salah satu bentuk partisipasi politik adalah memilih pemimpin dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada) untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota. Hal ini wujud dari negara yang demokratis. Namun, tidak semua orang memiliki kesadaran politik yang tinggi, terdapat beberapa alasan seperti pendidikan yang rendah, sosialisasi yang kurang, dan stigma “politik” yang identik dengan perebutan kekuasaan menjadikan masyarakat seringkali bersikap apatis terhadap dunia politik Indonesia. Faktor-faktor yang menjadikan partisipasi politik masyarakat kurang terutama dalam memberikan suaranya dalam pilkada, dapat ditemukan dalam penyelenggaraan pilkada di setiap daerah.

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat adalah peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mensosialisasikan berjalanya sistem pemilihan umum, baik itu pemilihan umum presiden, ataupun pemilihan kepala daerah. KPU memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah negara untuk merealisasikan demokrasi yang berjalan terutama di Indonesia. Indonesia dengan sistem demokrasi dalam menentukan pemimpin dilakukanlah pemilu, artinya setiap pemimpin dipilih melalui suara rakyat dalam agenda Pemilihan Umum. Untuk mengindikasikan keberhasilan suatu pemilu dibutuhkan masyarakat yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan hati nuraninya, artinya tanpa paksaan serta tanpa ancaman yang sesuai dengan UUD 1945 Pasal 22E tentang Pemilihan Umum, mengenai pesta demokrasi yang diwujudkan dalam bentuk pemilu yang berlandaskan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam mewujudkan pesta demokrasi yang berhasil dibutuhkan peran KPU dalam menanamkan kesadaran berpolitik masyarakat terutama dalam menggunakan hak pilihnya.

KPU merupakan garda terdepan dalam sebuah negara. Apalagi dalam penyelenggaraan pemilu, komisi ini tidak hanya berurusan dengan partai politik peserta pemilu tetapi juga harus berhadapan langsung dengan pemerintah dan masyarakat luas. (Moad, Yeswanto, 2018: 286). Peran KPU haruslah dioptimalkan guna menghindari terjadinya tindakan golput dari masyarakat. Golongan putih atau yang dikenal sebagai golput adalah tindakan pemilih untuk tidak menggunakan suaranya. Golput sendiri berawal saat para mahasiswa melakukan sebuah tindakan protes dengan tidak memilih dalam Pemilu 1971, yaitu pada masa rezim Orde Baru.

Golput menurut Arif Budiman bukan sebuah organisasi tanpa pengurus tetapi hanya merupakan pertemuan solidaritas. Sedangkan Arbi Sanit mengatakan bahwa golput adalah gerakan protes politik yang didasarkan pada segenap problem kebangsaan, sasaran protes dari

gerakan golput adalah penyelenggaraan pemilu. (Arianto, Bismar, 2011: 53). Pasca reformasi, Pemilu dianggap lebih demokratis dan golput mengalami perubahan makna menjadi sebuah bentuk apatisisme politik. sikap apatisisme dalam sebuah ranah demokrasi adalah hal yang salah, demokrasi menuntut partisipasi masyarakat dalam setiap aspek kehidupan di sebuah negara. Oleh karena itu, peran KPU sangat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berpolitik terutama dalam memberikan suara pada pilkada dengan memutus rantai golput.

LANDASAN TEORI

Penelitian terdahulu, telah banyak dikembangkan oleh peneliti sebelumnya yang melakukan analisis dan observasi terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pilkada yang masih rendah. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh *Meyliana, Inggried dan Erowati Dewi, (2020)* bahwa penurunan yang terjadi pada rentang pilkada 2010 dan 2015 di Kabupaten Tana Toraja menunjukkan partisipasi politik masyarakat masih kurang, hal ini terjadi karena terdapat beberapa faktor di antaranya rendahnya kesadaran pada setiap individu mengenai demokrasi dan kewajibannya sebagai warga negara. Hal ini ditunjukkan oleh masyarakat yang melakukan pemilihan berdasarkan oleh keluarga, agama, status sosial, kader partai politik, dan yang hanya ikut-ikutan saja, kemudian kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kesadaran politik juga menjadi salah satu faktor terbesar yang ada pada setiap masyarakat pemilih. (Meyliana, Inggried dan Erowati, Dewi, 2020)

Dalam penelitian yang masih sama disebutkan pula apa saja faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada di Kabupaten Toraja. Selain karena faktor yang terdapat pada diri masyarakat itu sendiri, faktor lainnya adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU terhadap masyarakat mengenai jalannya pilkada, kurangnya kredibilitas para bakal calon bupati yang dirasa tidak transparan. (Meyliana, Inggried dan Erowati, Dewi, 2020)

Hal ini kemudian turut dibenarkan oleh penelitian yang dilakukan oleh *Nugroho, Dian A, dan Sukmariningsih, Retno M, (2020)* yang mengatakan bahwa KPU sangat berperan dalam meningkatkan partisipasi pemilih dengan;

- a. Melakukan Sosialisasi ke Masyarakat,
- b. Penyebaran Informasi Melalui Alat-Alat Peraga,
- c. Sosialisasi Melalui Media Massa, seperti radio dan surat kabar,
- d. Program Relawan Demokrasi,
- e. Sosialisasi Mobil Keliling. (Nugroho, Dian A, dan Sukmariningsih, Retno M, 2020).

Rendahnya tingkat partisipasi turut didukung oleh tingginya angka golput dalam setiap Pilkada yang diselenggarakan. Namun, di sisi lain mengenai tindakan golput yang dilakukan oleh

sebagian masyarakat terjadi karena masyarakat menganggap bahwa itu haknya dalam memilih seseorang/kelompok. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh *Lestari, Ketut Andita P, (2021)* mengatakan bahwa,

“Golput sendiri merupakan hak politik. Selain tidak dilarang oleh undang-undang, golput juga bukan perbuatan kriminal. Yang dilarang dan dapat terkena delik hukum adalah bila terbukti mengajak orang tidak memilih atau melakukan perbuatan yang menyebabkan pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.” (*Lestari, Ketut Andita P, 2021*).

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif karena dalam penelitian ini dilakukan pendeskripsian mengenai peranan KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada serta dalam meminimalisir golput. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Mengutip dari metode penelitian yang dilakukan oleh *Dezara Judhitia Handriani*, Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. (elibrary.unikom.ac.id). Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui data sekunder dengan pengamatan dan analisis dari berbagai penelitian-penelitian yang terkait, penelitian berupa jurnal mengenai peran KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, jurnal mengenai partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada serta jurnal mengenai pengaruh golput.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kegiatan politik yang bisa dilakukan dengan cara berpartisipasi langsung dalam memilih pemimpin maupun secara tidak langsung memengaruhi kebijakan publik (*public policy*). (*Budiarjo, 2008: 367*). Partisipasi politik masyarakat dapat dilakukan baik secara perorangan/individu maupun berkelompok dalam memberikan suara/pandangan/pendapat/kritik/saran kepada ruang lingkup pemerintah dan lembaga-lembaga di bawah pemerintah.

Salah satu bentuk partisipasi politik yang dapat dilakukan oleh semua warga negara Indonesia terutama berusia dewasa untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan politik adalah memberikan suara pada pemilihan umum kepala daerah (pilkada). Namun, dilihat dari berbagai daerah yang melaksanakan pilkada untuk memilih gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, walikota-wakil walikota, memberikan fakta bahwa pada dasarnya partisipasi masyarakat dalam pilkada masih sangat kurang. Terdapat faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik pada setiap individu di masyarakat, di antaranya:

1. Rendahnya Kesadaran Pada Setiap Individu

Rendahnya kesadaran pada setiap individu mengenai demokrasi dan kewajibannya

sebagai warga negara ditunjukkan oleh masyarakat yang melakukan pemilihan berdasarkan oleh keluarga, agama, status sosial, kader partai politik, dan yang hanya ikut-ikutan saja. Dalam hal ini jelas masyarakat melakukan partisipasi bukan berdasar pada kesadaran dirinya pribadi mengenai haknya sebagai warga negara untuk memilih kepala daerah atau pemimpin yang sesuai dengan hati nuraninya, melainkan karena faktor psikologis yang ada pada individu itu sendiri.

2. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kesadaran Politik

Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kesadaran politik juga menjadi salah satu faktor terbesar yang ada pada setiap masyarakat pemilih. Hal ini sangat berpengaruh karena pada dasarnya masyarakat tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai haknya sebagai warga negara, dan bagaimana haknya dalam keputusan politik pemimpin. Masyarakat tidak memiliki pemahaman betapa pentingnya untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada. Karena kurangnya pengetahuan turut berpengaruh pada kesadaran berpolitik individu itu sendiri.

3. Kurangnya Sosialisasi yang Dilakukan oleh KPU

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU terhadap masyarakat mengenai jalannya pilkada turut memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada. KPU dianggap kurang mensosialisasikan kegiatan politik seperti kampanye para calon yang merupakan hal yang harus diketahui setiap masyarakat pemilih terutama dalam visi-misi serta tujuan yang ingin disampaikan para bakal calon pemimpin, kurang tersosialisasikannya proses pemilihan, serta panduan untuk pemilih pemula yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya.

4. Kurangnya Kredibilitas Para Bakal Calon Pemimpin

Kurangnya kredibilitas para bakal calon pemimpin yang dirasa tidak transparan sehingga membuat masyarakat enggan untuk menyumbangkan suaranya, para calon yang melakukan kampanye masih memiliki kekurangan dalam mengkomunikasikannya pada masyarakat. Selain itu, masyarakat pun tidak terlepas dari stigma bahwa siapapun yang terpilih tidak dapat memberikan perubahan mengenai kondisi kehidupannya untuk menuju kehidupan yang ideal.

5. Rendahnya Rasa Percaya Pada Pemerintah

Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terhadap partai politik, terhadap calon pemimpin daerah yang dianggap janji-janji, visi-misi yang diutarakan pada saat kampanye adalah janji palsu yang akan dilupakan setelah duduk di tahta pemimpin. Hal ini dirasa sudah biasa bagi para pemimpin yang terpilih ketika menduduki jabatannya. Kesejahteraan masyarakat akan tergantikan oleh kesejahteraan pribadi dan golongan

tertentu. Akibatnya, masyarakat memiliki masalah kepercayaan terhadap pemerintah.

Faktor yang menjadi pengaruh dalam rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada politik, akan bertambah ketika hadirnya tindakan golput dari masyarakat sebagai bentuk kurangnya kesadaran berpolitik masyarakat dan dianggap sebagai sebuah sikap apatisme terhadap politik di Indonesia. Golput pertama kali muncul pada tahun 1971 sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terutama mahasiswa pada masa rezim Soeharto, yang melihat bahwa sistem pemerintahan dan sistem politik tidak akan ada perubahan atau perbaikan baik untuk masyarakat maupun untuk negaranya. Namun, pada masa kini, golput sering terjadi dikarenakan pertama faktor teknis, misalnya, pemilih tidak bisa hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena sesuatu hal, seperti tidak adanya kartu undangan pemilihan, ataupun masalah masyarakat yang tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP), hal ini menjadi gambaran ke-apatisme-an masyarakat. Kedua, golput ideologis, artinya golput yang dilakukan dengan kesadaran diri sendiri, dalam hal ini masyarakat menilai tidak ada kontestan yang pantas untuk diberi mandat, hal ini bisa disebut sebagai sikap protes terhadap sistem/lembaga/pemerintahan yang berjalan, hal ini menunjukkan adanya kesadaran berpolitik dalam masyarakat yang ditunjukkan dengan golput sebagai sikap protes dirinya.

Selain itu, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan golput, pertama, faktor sosial-ekonomi, hal ini menyangkut latar belakang sosial maupun keadaan ekonomi pemilih, kedua, faktor psikologis menyangkut masalah ciri kepribadian seseorang atau kedekatan kepribadian seseorang terhadap calon atau kandidat, serta faktor rasional yang menyangkut rasionalitas pemilih dalam menentukan pilihan berdasarkan untung rugi serta pertimbangan-pertimbangan yang matang.

Dilihat dari segi dampaknya, golput sendiri akan berpengaruh terhadap proses demokrasi dalam negara Indonesia, karena partisipasi masyarakat adalah kunci utama dari sebuah demokrasi yang berjalan di suatu negara, apabila, tingkat golput mencapai angka yang tinggi, maka suatu negara dianggap gagal dalam demokrasi karena tidak dapat mengajak rakyatnya untuk aktif memilih pemimpinnya. Apabila penyaluran suara melalui pilkada saja diwarnai dengan golput, maka, penyaluran aspirasi masyarakat untuk pemerintah dan pemimpin daerah tidak dapat berjalan sesuai harapan masyarakat. Maka dari itu, tindakan golput yang masih sering terjadi haruslah diminimalisir demi tatanan demokrasi yang berjalan dengan baik, dibutuhkanlah peran dari setiap sisi, baik itu masyarakat, partai politik, pemerintah daerah, dan salah satunya adalah peran Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Peran KPU begitu penting dalam setiap proses pemilu, sosialisasi yang dilakukan KPU harus bisa menyadarkan setiap individu masyarakat untuk turut memberikan suaranya dalam pemilu, termasuk pilkada. Berikut adalah peran dan upaya KPU dalam mewujudkan pilkada yang

demokratis serta dapat memutus rantai golput.

1. Meningkatkan Netralitas, Integritas dan Independensi KPU

KPU sebagai salah satu pemegang kunci pemilu yang demokratis dengan menyelenggarakan pemilu yang jujur, dan adil harus bisa bersikap netral artinya tidak memihak pada salah satu kelompok tertentu atau kepada pihak tertentu. Kenetralan KPU dapat membuat masyarakat sebagai pemilih hak pilih tidak akan memberi pandangan pada sistem pemilu yang kotor, atau curang, dikarenakan sikap KPU yang netral. Partisipasi politik masyarakat dalam hal ini akan menyumbangkan faktor keberhasilan pemilu yang diselenggarakan. Selain itu, dalam diri KPU integritas dan independensi antar anggota sangatlah penting. Kesatuan sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemilu tanpa adanya paksaan atau ancaman serta sesuai dengan hati nuraninya merupakan bentuk independensi lembaga KPU.

2. Peranan KPU dalam Memberikan Pendidikan Politik yang Sehat kepada Pemilih

Pendidikan politik ditujukan kepada masyarakat sebagai pengguna hak pilih dalam meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan pemilu, terutama kesadaran masyarakat dalam partisipasi memilih Kepala Daerah. Pendidikan politik menjadi tanggung jawab KPU guna memberikan pengetahuan serta pemahaman politik kepada masyarakat untuk turut menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Dalam pendidikan politik yang dilakukan, KPU harus bisa memberikan pemahaman mengenai apa itu Pilkada, bagaimana mengetahui calon pemimpin yang berkualitas, dan apa manfaat yang akan didapatkan masyarakat setelah menggunakan hak pilihnya. Pada dasarnya, tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan mengenai sistem Pilkada yang benar, pemilihan kepala daerah yang terkadang tidak berasal dari hati nurani masyarakat itu sendiri, melainkan karena faktor money politic, atau yang hanya sekedar mengikuti pilihan orang lain. Dalam melakukan pendidikan politik, KPU dapat juga melatih masyarakat untuk mengenal para calon berdasarkan visi-misinya saat berkampanye, hal ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam menentukan pemimpin mereka.

3. Peranan KPU dalam Sosialisasi Pilkada kepada Masyarakat

Peranan KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada yang memiliki tingkat keefektifan serta keberhasilan yang tinggi adalah, melakukan sosialisasi Pilkada kepada khalayak umum. Sosialisasi dilakukan dengan mengutamakan masyarakat yang memiliki pemahaman politik paling rendah, sosialisasi dilakukan dengan membuat komunikasi dua arah dengan masyarakat, masyarakat dapat melakukan diskusi mengenai sistem kampanye, ataupun sistem pemilihan. Sosialisasi dilakukan tidak hanya pada satu golongan masyarakat tertentu tetapi dapat dilakukan pada setiap tingkatan masyarakat, tanpa

memandang jenis kelamin, usia, ataupun tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang tinggi bukan berarti masyarakat tersebut memiliki kesadaran yang tinggi terhadap partisipasi politiknya dalam memilih pemimpin. Tidak terkecuali pada partai politik, KPU pun turut melakukan sosialisasi kepada partai politik untuk memberitahukan atau membimbing dalam sistem pencalonan yang sewaktu-waktu dapat berubah. Dalam melakukan sosialisasi pemilu, KPU harus bisa berdialog dengan menggunakan bahasa yang santun, dan dapat dipahami oleh berbagai kalangan. Selain itu, KPU dapat melakukan kegiatan sosialisasi melalui media massa, relawan demokrasi dan berbagai cara yang dapat menarik perhatian masyarakat.

4. Peran KPU dalam Melakukan Simulasi Proses Pemilihan

Salah satu cara yang masih jarang dilakukan KPU adalah melakukan kegiatan simulasi proses pemilihan calon pemimpin dalam hal ini adalah Kepala Daerah. Masyarakat seringkali membutuhkan panduan atau bimbingan tertentu sebelum menggunakan hak pilihnya dalam memilih kepala daerah. Terutama bagi pemilih pemula yang melakukan pemilihan untuk pertama kalinya seringkali membutuhkan arahan atau panduan bagaimana melakukan proses pemilihan. Dalam hal ini, peran KPU tidak hanya melakukan sosialisasi mengenai kampanye para calon atau berdiskusi mengenai jalannya proses pemilihan. Namun, alangkah baiknya KPU turut menyertakan gambaran mengenai proses pemilihan kepada masyarakat, apa yang harus dilakukan pertama kali, bagaimana caranya untuk memberi tanda kepada calon yang dipilih. Hal tersebut bersifat dasar, namun begitu penting untuk mengetahui serta memahami bagaimana proses pemilu berjalan dan proses pemilihan akan berjalan lancar.

5. Menyediakan Aksesibilitas ke Tempat Pemungutan Suara

Penyediaan fasilitas serta aksesibilitas bagi masyarakat pemilih merupakan kewajiban KPU, termasuk penyediaan aksesibilitas yang memudahkan bagi penyandang disabilitas tertentu untuk tetap menggunakan hak pilihnya. Hal ini merupakan pencerminan dalam persamaan hak untuk menggunakan hak pilihnya termasuk bagi penyandang disabilitas sekalipun. KPU sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum harus bisa menyediakan fasilitas bagi masyarakat berkebutuhan khusus. Sehingga tingkat partisipasi masyarakat dapat terus mengalami peningkatan sebagai kepuasan atas peran KPU.

Peran KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendorong kesadaran politik masyarakat dalam Pilkada sangat penting untuk mencegah dan memutus rantai tindakan golput masyarakat. Sehingga, sikap apatisisme masyarakat mengenai kesadaran politiknya yang rendah dan kepercayaan pada pemerintah juga rendah, dapat ditingkatkan menjadi partisipasi aktif masyarakat dalam menyalurkan aspirasi/suara/pendapat yang ingin disampaikan kepada pemerintah, dapat dijadikan masukan dan dukungan oleh pemerintah sehingga menghasilkan

kebijakan-kebijakan publik yang demokratis. Peran KPU yang sangat vital bagi tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya membuat kinerja KPU selalu diperhatikan dan dinilai oleh masyarakat, bahkan pemerintah, dalam perannya mewujudkan pemilu yang demokratis, bersih, jujur dan adil. Ketika tingkat partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya di Pilkada tinggi atau meningkat, memberikan kesadaran bersama bahwa demokrasi di Indonesia dapat berhasil ketika masyarakat turut andil dalam memilih pemimpin yang diberi kepercayaan untuk memangku jabatan sebagai Kepala Daerah, atau bahkan sebagai Presiden sekalipun.

KESIMPULAN

Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya di Pilkada masih sangat kurang untuk menetapkan keberhasilan demokrasi Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan angka golput yang masih tinggi, golput hadir sebagai bentuk apatisme masyarakat pada perpolitikan Indonesia. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik masyarakat di antaranya adalah kurangnya kesadaran politik masyarakat, rendahnya pengetahuan politik masyarakat, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU, kurangnya kredibilitas para calon, dan rendahnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Oleh karena itu peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independen yang menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah, DPR, DPD, DPRD, dan Presiden sebagai pemangku kekuasaan eksekutif tertinggi memiliki peranan yang sangat vital dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan menjadi lembaga independen netral serta berintegritas yang melaksanakan pendidikan politik, sosialisasi politik, simulasi pemilu, dan penyedia aksesibilitas dalam proses pemilu, membuat peran KPU sangat diharapkan untuk terus dioptimalkan demi mencapai demokrasi yang berhasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityananingsih, D. P. (2019). Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Meningkatkan Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gianyar. *SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 60-64. <http://dx.doi.org/10.22225/sintesa.10.2.1531.60-64>
- Anonime. (2019). Apa Sih Golput Itu? medium.com. <https://medium.com/sayagolput/apa-sih-golput-itu-b2d4e3ee22a6>
- Arianto, B. (2011). Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih dalam Pemilu. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 51-60. https://fisip.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2012/03/JURNAL-ILMU-PEMERINTAHAN-BARU-KOREKSI-last_57_66.pdf
- Dany. (2018). "Mengetahui dampak Negatif Jika Banyak Terjadi Golput di Setiap Acara Pemilu Indonesia." *Bombastis.com*. <https://www.bombastis.com>

- Firdaus, S. (2013). Paradigma Rational Choice dalam Menelaah Fenomenan Golput dan Perilaku Pemilih di Indonesia. *JIPP*, 163-184. <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/download/LL/1378>
- Hemafitria, et. al. (2021). Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Desa Parapakan Kabupaten Sambas. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, -. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPPKn/article/download/45310/pdf>
- Kadir, A. (2013). Peranan Partai Politik dalam Menanggulangi Golongan Putih pada Pemilihan Legislatif. *JPPUMA*, 54-64. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/download/552/879>
- Lestari, P. A. (2021). Semakin Meningkatnya Presentase Golput Khususnya Di Kala Pandemi, Hak Golput Bagi Rakyat Menurut Perspektif Hukum dan HAM. *Ganeshha Civic Education Journal*, 37-45. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ/article/download/352/227/>
- Meyliana, I. F. & Erowati, Dewi. (2020). Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Tana Toraja Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Pilkada Tahun 2020. *Jurnal Academia Praja*, 168-181. <http://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia-praja/article/download/183/141/>
- Moad, Y. (2018). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menumbuhkan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula di Kecamatan Pontianak Barat. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 285-291. <https://journal.ikipgripta.ac.id>
- Nugroho, D. A. (2020). Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis. *Jurnal Juristic*, 22-32. <https://jurnal.untagsmg.ac.id>
- Prasetyo, F. A. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2017. -, -. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/21961/20208>
- R. A. Yusuf, M. (2010). Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pendidikan Politik. *Ganec Swara*, 13-16.
- Sa'ban, L. A. (2018). Kurangnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Wakatobi. *Medialog: Jurnal Kajian Komunikasi*, 35-43. <https://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Medialog/article/download/275/210/>
- Santoso, R. (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas. *Nizham*, 252-261. <https://download.garuda.ristekdikti.go.id>
- Solihin, R. et.al. (2014). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2013-2018 di Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda. *Jurnal Administrative Reform*, 495-505. <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/download/536/488>
- Yanuarti, S. (2009). Golput dan Pemilu Indonesia. *JPP*, 21-32. <https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/519/327>

Yulia, E. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat di Kecamatan Padaherang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran 2015. *Jurnal Unigal*, 188-199.
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/download/865/769>